

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

พิพพาเพ็นสมัติยโกโปยกามโทปพุพพาเพ็นพฤษ

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320 Website: http://dpupesdm.jogjaprov.go.id Email: dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55231

Nomor SOP	33/SOP/SEFFE/2024
Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	26 Agustus 2024
Disahkan Oleh	ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.,
Nama SOP	Uli Konsekuensi Informasi Publik

	Nama SOF Oji Konsekuerisi miormasi Pu	DIIK			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Nageri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No,1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY; 	 Mengetahui tugas dan fungsi PPID Memahami aturan yang berlaku untuk PPID Memahami cara memberikan pelayanan informasi dengan baik Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemohon informasi maupun dengan atasan PPID Mengetahui penggunaan perangkat komputer Memahami cara penggunaan Website Dinas PUPESDM DIY 				
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	 SK PPID Komputer, Printer, Jaringan internet Alat Tulis Kantor 				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Informasi yang Dikecualikan Harus Melalui Uji Konsekuensi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual				

			PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO	Uraian Prosedur	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	PPID Pembantu	Atasan PPID/ Kepala Dinas	Persyr/Klkpn	Waktu	Output	KETERANGA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu			-		ATK, Daftar Informasi Publik (DIP)	Tentatif	DIP	
2	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP	1	→	•		UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya	Tidak Rahas	sia Raha	sia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi Yang Dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Pembantu bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID			+		Tim Pertimbangan, ATK, DIP dan DIK, Peraturan yang Terkait	Tentatif	Draft Daftar Informasi Yang Dikecualikan	Berdasarkan Informasi Yang Diuji
5	Atasan PPID mengesahkan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi				→	Komputer	15 Menit	DIK, Berita Acara Uji Konsekuensi	DIK OPD diusulkan kepada PPID Utama Pemda DIY